

**EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI BANDAR LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh  
Ni Putu Ayu Meilina Sari  
NPM 2122011044



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh  
**Ni Putu Ayu Meilina Sari**

Adanya perubahan dalam mekanisme penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang lebih singkat, tanpa mengikuti sidang di pengadilan, menimbulkan keraguan terhadap konsistensi peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan yaitu berfokus pada eksistensi penegakan hukum pidana melalui ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam dengan beberapa narasumber. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa eksistensi penegakan hukum pidana melalui ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung menghadapi tantangan mengenai pertanggungjawaban pidana antara pemilik kendaraan dan pengemudi yang tidak sesuai dan kerancuan dalam pemberian sanksi pelanggaran ETLE yang mengarah ke sanksi administratif daripada sanksi pidana. Faktor perundang-undangan dan faktor sarana fasilitas menjadi faktor dominan yang menghambat penegakan hukum pidana melalui ETLE di Bandar Lampung karena kedua faktor tersebut keterkaitannya langsung dengan kerangka hukum dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan ETLE. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan penyusunan undang-undang yang secara spesifik mengatur penggunaan dan penegakan hukum ETLE agar terciptanya harmonisasi baik antar peraturan perundang-undangan maupun dalam penerapan dan penegakan hukumnya serta perlu dilakukan peningkatan sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ETLE.

**Kata Kunci: ETLE, Lalu Lintas, Penegakan, Pelanggaran.**

## **ABSTRACT**

### **THE EXISTENCE OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT THROUGH ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) FOR TRAFFIC VIOLATIONS IN BANDAR LAMPUNG**

**By**

**Ni Putu Ayu Meilina Sari**

*The existence of changes in the mechanism of criminal law enforcement through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), which is shorter and does not involve court hearings, raises doubts about the consistency of existing rules and legal principles. The main issue focuses on the enforcement of criminal law through ETLE concerning traffic violations in Bandar Lampung, and the factors that hinder the enforcement of criminal law through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) against traffic violations in Bandar Lampung. This research uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach through in-depth interviews with several sources. The data used are derived from primary data and secondary data obtained from field research and literature, which are analyzed qualitatively. The research findings indicate that the enforcement of criminal law through ETLE against traffic violations in Bandar Lampung faces challenges regarding the criminal liability of vehicle owners and drivers that are not aligned and confusion in the imposition of ETLE violation sanctions, which tend to lead to administrative sanctions rather than criminal sanctions. Legislative and infrastructure factors are dominant factors that hinder the enforcement of criminal law through ETLE in Bandar Lampung because these factors are directly related to the legal framework and infrastructure supporting the implementation of ETLE. The recommendations from this research are the necessity for the drafting of specific legislation governing the use and enforcement of ETLE to achieve harmonization among regulations and in its implementation and enforcement. Furthermore, there is a need for the improvement of facilities and infrastructure supporting the implementation of ETLE.*

**Keywords: Enforcement, ETLE, Traffic, Violations.**

**EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Ni Putu Ayu Meilina Sari

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul : **EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI  
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)  
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ni Putu Ayu Meilina Sari**

NPM : 2122011044

Program Khusus : Hukum Pidana


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI,**  
Dosen Pembimbing



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004



**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 19790506 200604 1 002

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung




**Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.




Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA, CRP.



Anggota : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian: 20 Juli 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul “**Eksistensi Penegakan Hukum Pidana Melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung**” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bandar Lampung, 24 Juli 2023  
Penulis



**Ni Putu Ayu Meilina Sari**  
**NPM. 2122011044**

## RIWAYAT HIDUP



Ni Putu Ayu Meilina Sari dilahirkan di Bandar Jaya, Lampung Tengah pada 04 Mei 1998, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Wayan Subrata, S.Pd dan Ibu Wayan Suniti.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 03 Bandar Jaya pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Terbanggi Besar pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2016. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*“Pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan kebijaksanaan, dan berjuang dengan tekun adalah kunci untuk mencapai tujuan hidup”*

**(Bhagavad Gita IV.38)**

*“Belajar dari pengalaman, karena pengalaman adalah guru terbaik”*

**(Julius Caesar)**

*“Start where you are.*

*Use what you have.*

*Do what you can.”*

**(Arthur Ashe)**

*“Perasaan menyiksa akibat dahsyatnya rasa takut yang menghantui terkadang harus dihadapi untuk dapat mengetahui seberapa besar kapasitas diri”*

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

*Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa*  
kupersembahkan tesisku ini kepada:

Kedua orang tuaku yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku dapat membangun keinginanmu untuk selalu berjuang dan terus maju.

Adik dan Sahabatku yang selalu memberikan semangat dan doa.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini.

Serta

Almamater tempatku menimba ilmu dan mendapat pengalaman berharga,  
Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Rasa angayubagia* penulis haturkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang telah memberikan *wara nugraha-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Eksistensi Penegakan Hukum Pidana Melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si selaku direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;
4. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada Penulis dalam penulisan tesis ini;

6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan, motivasi, dan kepercayaan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.Hum., CRA., CRP. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan tesis ini;
9. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas tambahan yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan tesis ini;
10. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Sekretaris PS MIH yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan tesis ini;
11. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi;
12. Narasumber dalam penulisan tesis ini, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M. H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak BRIPKA Arief Mulyana selaku BA Satlantas Polresta Bandar Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang

diperlukan dalam penulisan tesis ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

13. I Made Jayamuna, S.A.N. yang telah banyak membantu, mendukung dan menemani dalam pengerjaan tesis ini. Terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu ada untukku, baik suka maupun duka. Segala kebaikan yang telah diberikan tidak akan pernah aku lupakan;
14. Teman-teman kelas bagian hukum pidana reguler A selama masa perkuliahan, terimakasih atas canda tawa, kenangan indah dan bantuan dalam proses pembelajaran selama masa perkuliahan.
15. Almamater Kebanggaanku, Universitas Lampung;

Semoga Tuhan memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, selama awal penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini. Pada akhirnya, penulis menyadari walaupun tesis ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan tesis ini belum sempurna, namun penulis sangat berharap tesis ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 24 Juli 2023  
Penulis

Ni Putu Ayu Meilina Sari

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN.</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran .....	11
E. Metode Penelitian.....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana dan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	26
C. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas.....	28
D. Tinjauan Umum <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) .....	34
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.</b>	
A. Eksistensi Penegakan Hukum Pidana melalui <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung .....	46
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana melalui <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung .....	69
<b>IV. PENUTUP.</b>	
A. Simpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Jumlah Pelanggaran ETLE di Kota Bandar Lampung.....	57

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Dorongan pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah akan berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat dalam wilayah tersebut.<sup>1</sup> Peningkatan perekonomian daerah juga menciptakan masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli sarana transportasi pribadi. Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah penduduk, ruas jalan atau volume jalan, dan pengembangan lingkungan akan mempengaruhi mobilitas masyarakat. Kepadatan volume lalu lintas akan menyebabkan akses jalan sulit untuk di lalui, berbagai aktivitas pengguna jalan tidak nyaman, sehingga secara tidak langsung akan menimbulkan risiko permasalahan lalu lintas.<sup>2</sup>

Rendahnya kesadaran berlalu lintas juga menjadi pemicu utama timbulnya permasalahan lalu lintas di jalan raya. Permasalahan lalu lintas bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu rendahnya menghormati hak-hak para pengguna jalan, jalan

---

<sup>1</sup> Biro Komunikasi dan Informasi Publik, *Transportasi Sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional*, dephub.go.id, 03 Oktober 2017, diakses pada 20 Februari 2023, <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>.

<sup>2</sup> Rahman Amin, Winda Apricilya Van Hemert, Alfin Pratama, Iren Manalu, Muhammad Fikri Al Aziz, Indah Tri Lestari S, Ishanti Nurjanah Rahayu R, *Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya Menurut Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 05 Nomor 02, 2022, hlm. 131-132, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/download/4879/3008>.

yang rusak atau berlubang, pengendara yang sedang mengantuk, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak mematuhi batas kecepatan berkendara, menggunakan *handphone* saat berkendara, tidak memiliki surat ijin mengemudi, dan lain-lain.<sup>3</sup> Peraturan lalu lintas sangat diperlukan sebagai pedoman masyarakat dalam berlalu lintas untuk mencegah permasalahan tersebut. Pengaturan hukum terhadap pembinaan, penyelenggaraan dan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Segala perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan tindak pidana, oleh karena itu seperti halnya norma hukum lainnya segala bentuk pelanggaran yang dilakukan akan di beri penindakan tegas berupa tilang terhadap pelanggar Undang-Undang tersebut. Berikut ini proses penilangan terhadap pelanggar lalu lintas:<sup>4</sup>

1. Pemeriksaan permulaan yang dilakukan di tempat kejadian, polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar;
2. Pelanggar akan diberikan surat tilang warna merah atau warna biru yang berisi nomor tilang beserta jadwal yang tercantum di dalamnya dan akan diurus di pengadilan yang alamatnya sudah diberikan di surat tilang;
3. Pelanggar diwajibkan datang sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Pelanggar tidak bisa datang lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal yang sudah tertulis;
4. Pelanggar akan memperoleh nomor antrian untuk masuk ke dalam ruang sidang;

---

<sup>3</sup> Suryaningsih, *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya dengan Penegakan Hukum*, Jurnal Jendela Hukum Volume 7 Nomor 02, 03 September 2020, hlm. 49-51, <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>.

<sup>4</sup> Humas Polres Lamtim, *Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)*, [polreslampungtimur.com](https://polreslampungtimur.com), 2023, diakses pada 20 Februari 2023, <https://polreslampungtimur.com/profile/baca/httpswwwpolrigoidtilang.html>.

5. Setelah proses sidang ini selesai, pelanggar akan diarahkan untuk membayar denda di kasir. Jumlah besarnya nominal denda ini tentu relatif, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan;
6. Jika sudah membayar, maka pelanggar akan mendapatkan kembali STNK yang di tahan sebelumnya.

Meninjau alur pembayaran dari tilang tersebut begitu rumit dan banyak menghabiskan waktu, dalam praktiknya pelanggar lalu lintas banyak yang menyelesaikan di luar sidang pengadilan atau pembayaran di tempat kejadian. Penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas di luar sidang tersebut dilakukan oleh pelanggar dengan menawarkan sejumlah uang atau “uang damai” kepada petugas kepolisian ataupun juga sebaliknya petugas kepolisian yang menakut-nakuti pelanggar dengan denda yang tinggi dan akan memakan waktu yang cukup lama serta prosedur yang cukup panjang jika diselesaikan lewat jalur sidang di pengadilan.<sup>5</sup> Melihat kenyataan tersebut yang terus berlangsung dan membudaya, maka dapat dikatakan bahwa sistem tilang konvensional tersebut tidak memberikan efek jera dan dampak yang cukup signifikan dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas karena masih menyisakan persoalan-persoalan klasik seperti maraknya pungutan liar dan suap dalam penegakan hukum lalu lintas.

Dalam mengatasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan tindakan baru dalam sistem pelayanan publik di bidang ketertiban dan keamanan penegakan lalu lintas yaitu tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi

---

<sup>5</sup> Detik News, *Polda Metro Imbau Warga Laporkan Oknum Polantas yang Lakukan Pungli*, news.detik.com, 27 Oktober 2011, diakses pada 20 Februari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-1753636/polda-metro-imbau-warga-laporkan-oknum-polantas-yang-lakukan-pungli>.

informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera *Close Circuit Television* (CCTV) yang mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis dan dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, diantaranya:<sup>6</sup>

1. Pelanggaran *traffic light*;
2. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas;
3. Tidak mengenakan sabuk pengaman;
4. Tidak menggunakan helm.

Terkait dengan penerapan ETLE memang secara langsung tidak tercantum pada Undang-Undang, namun terdapat pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (3) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.

---

<sup>6</sup> Korlantas Polri, *Ini Mekanisme Kerja Tilang Elektronik ETLE*, korlantas.polri.go.id, 23 Maret 2021, diakses pada 10 Desember 2022, <https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/>.

Saat ini ETLE telah beroperasi di 34 Polda seluruh wilayah Indonesia.<sup>7</sup> Polda Lampung, khususnya wilayah Kota Bandar Lampung menjadi bagian dari salah satu dari 34 Polda tersebut yang menerapkan ETLE. Polda Lampung menyebar 5 kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan 10 kamera pemantau, yaitu:<sup>8</sup>

a. 5 kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE);

- 1) Jalan Sultan Agung Simpang Kimaja.
- 2) Jalan Cut Nyak Dien Simpang Tamin.
- 3) Jalan Pattimura Begadang Resto.
- 4) Jalan Z.A. Pagar Alam.
- 5) Jalan R.A. Kartini JPO Garuda.

b. 10 kamera pemantau;

- 1) Jalan Imam Bonjol (*Flyover* Kemiling).
- 2) Jalan Z.A. Pagar Alam (Tugu Raden Intan).
- 3) Jalan Ryacudu (Simpang Airan).
- 4) Jalan R.E. Martadinata (Simpang Suka Maju).
- 5) Jalan Soekarno Hatta (Simpang Jalan T. Ambon).
- 6) Bundaran Tugu Adipura.
- 7) Jalan Wolter Monginsidi (*Traffic Light* Gubernur).
- 8) Jalan Malahayati (Simpang Bank BCA).
- 9) Jalan Sudirman (*Flyover* Pahoman).
- 10) Jalan Raden Imbah Kusuma (Tugu Durian).

Penerapan ETLE di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat efektif dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung. Mengingat kedudukan Kota Bandar Lampung saat ini menjadi pusat pertumbuhan Sumatera bagian Selatan dalam kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan dan

---

<sup>7</sup> Stefani Wijaya, *E-TLE Resmi Terpasang di Seluruh Indonesia Mulai Hari Ini*, beritasatu.com, 22 September 2022, diakses pada 10 Desember 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/news/979845/etle-resmi-terpasang-di-seluruh-indonesia-mulai-hari-ini/amp>.

<sup>8</sup> Asrul Septian Malik, *Lokasi Kamera Tilang Elektronik di Bandar Lampung*, m.lampost.co, 23 Maret 2021, diakses pada 10 Desember 2022, <https://m.lampost.co/berita-lokasi-kamera-tilang-elektronik-di-bandar-lampung.html>.

perekonomian. Lokasinya di ujung Selatan Pulau Sumatera memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kedudukan Kota Bandar Lampung pada posisi geografis yang strategis ini tentunya menyebabkan pengguna jalan di Kota Bandar Lampung akan terus bertambah.<sup>9</sup> Semakin tingginya pertumbuhan jumlah pengguna jalan di Kota Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan kondisi jalan yang ada, dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Berikut ini proses penilangan terhadap pelanggar lalu lintas dalam sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE):<sup>10</sup>

- 1) Kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) akan otomatis menangkap gambar atau merekam setiap pelanggaran yang terjadi dan terhubung langsung dengan ruang *back office* yang diawasi oleh petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan;
- 2) Terbentuk surat tilang lengkap dengan isi penjelasan pelanggaran yang dilakukan dan petugas akan mengecek kembali serta memvalidasi pelanggaran yang terjadi;
- 3) Surat tilang akan dikirimkan melalui kantor pos ke alamat yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pelanggar;
- 4) Apabila surat sudah sampai ke pemilik kendaraan, maka pemilik harus melengkapi data melalui website atau barcode di surat yang dikirimkan dan apabila pemilik kendaraan kebingungan dengan konfirmasi secara online, pemilik kendaraan dapat datang langsung ke *Command Center* dan menemui petugas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE);
- 5) Setelah pemilik kendaraan melengkapi data dan nomor *handphone*, selanjutnya akan dikirimkan kode BRIVA untuk pembayaran denda *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), batas konfirmasi yaitu 7 hari setelah pengiriman surat konfirmasi;
- 6) Jika pelanggar tidak membayarkan denda dalam waktu yang telah ditetapkan maka, secara otomatis Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan terblokir dan tidak dapat membayar pajak.

---

<sup>9</sup> Perumahan dan Kawasan Permukiman, *Profil PKP Kota Bandar Lampung*, perkim.id, 2022, diakses pada 20 Februari 2023, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-bandar-lampung/>.

<sup>10</sup> ETLE Polda Lampung, *Discussion ETLE*, etle-lampung.info, diakses pada 10 Desember 2022, <https://etle-lampung.info/id/discussion>.

Penerapan perubahan dalam mekanisme penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang lebih singkat, tanpa melalui sidang di pengadilan, mengundang keraguan mengenai konsistensi terhadap peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan ketentuan pidana seharusnya melalui proses peradilan hal ini sejalan dengan prinsip penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan sesuai yang di atur dalam dalam Pasal 267 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenakan pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”.<sup>11</sup>

Tidak dapat dipungkiri dengan adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terdapat problematika. Hal ini tercermin pada fakta bahwa tidak semua masyarakat di Indonesia dapat menggunakan ataupun mengakses teknologi terbaru, pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) justru dianggap menyulitkan masyarakat yang masih awam dengan perkembangan teknologi. Selain itu, permasalahan hukum mengenai tilang elektronik juga berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran

---

<sup>11</sup> Ahmad Ghazali, *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Al' Adl Volume 14 Nomor 2, 19 Juli 2022, hlm. 384-385, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5707>.

lalu lintas apabila pelanggar lalu lintas tersebut bukan pemilik kendaraan yang bersangkutan.<sup>12</sup> Hal tersebut juga menjadi masalah apabila kendaraan bermotor tersebut sudah berpindah tangan kepada pemilik yang baru dan pemilik baru tersebut belum melakukan perubahan identitas pemilik kendaraan, sehingga pada saat dikirimkan surat konfirmasi oleh petugas kepolisian sesuai alamat yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nama dan alamat pemilik sebelumnya, pemilik kendaraan yang baru tidak tahu jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraannya diblokir oleh petugas. Adapun cara lain pengendara untuk menghindari tilang elektronik adalah dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu atau pencopotan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, penting untuk memperhatikan peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada agar tidak terjadi ketidakharmonisan atau pertentangan atau disharmonisasi peraturan. Harmonisasi hukum sangat penting dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Apabila terjadi kontradiksi atau ketidaksesuaian antara peraturan-peraturan yang berlaku, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat yang mencari keadilan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Navanya Gabriel Cuaca, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Hans Christoper Krisnawangsa, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik*, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 18 No.2, 2021, hlm.3-4, Doi: 10.35973/sh.v18i2.2379 <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH>.

<sup>13</sup> Salda Andala, *250 Pelanggaran Lalu Lintas Sehari, Pengendara Ganti Plat Palsu Hindari E-Tilang*, m.lampost.co, 30 Januari 2023, diakses pada 20 Februari 2023, <https://m.lampost.co/berita-250-pelanggaran-lalu-lintas-sehari-pengendara-ganti-plat-palsu-hindari-e-tilang.html>.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua (Yogyakarta: Liberty, 2009). Hlm. 18-19.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian tesis dengan judul **EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI BANDAR LAMPUNG.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah eksistensi penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung?
- b. Mengapa terjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup substansi dalam penelitian tesis ini adalah ilmu hukum pidana, dengan kajian eksistensi penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2023 di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis eksistensi penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis hambatan dalam penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### a. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian tesis ini diharapkan dapat berguna dan menjadi kontribusi dalam memperkaya pemikiran di bidang akademis dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung.


#### b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pemecahan masalah yang ditemukan oleh aparat penegak hukum dan para peneliti hukum yang penelitiannya terkait dengan eksistensi penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai eksistensi penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar berikut:



### 2. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan

hukum sebagai penyelaras hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah yang mantap dan dituangkan dalam kehidupan nyata guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Abdulkadir berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya ditegakkan kembali”.<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>17</sup> Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam arti luas adalah penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktik peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan).<sup>18</sup> Penegakan hukum dapat dilakukan dengan pendekatan humanistik guna menjadi alat mewujudkan kesejahteraan manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 115.

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 17.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21.

<sup>19</sup> Maroni, dkk, *Humanistic Law Enforcement As The Application, Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila*, Journal Of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume. 22, Issue 4, 2019, hlm. 5.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap pembuatan atau perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan atau aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang disebut tahap eksekusi. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>20</sup>

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai yang ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>21</sup> Tahap-tahap tersebut antara lain:<sup>22</sup>

#### 1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.

Tahap ini di sebut tahap legislatif. Tahap ini merupakan tahapan krusial

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta hlm. 21.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 111.

dimana substansi suatu aturan akan menimbulkan efek domino terhadap tahapan penegakan hukum lainnya, sehingga dalam merancang suatu aturan perlu diperhatikan apakah hal tersebut dapat dilaksanakan atau bahkan sulit untuk dilaksanakan.

## 2) Tahap Aplikasi

Tahap ini di sebut tahap kebijakan yudikatif. Sinergitas subjek atau aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan secara luas termasuk penasihat hukum dan akademisi, lebih jauh bahwa peran masyarakat juga diperlukan dalam penerapan aturan yang telah dibuat pada tahap formulasi. Diharapkan aparat penegak hukum dapat memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana dan teguh pada nilai-nilai dasar hukum.

## 3) Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan aturan sesuai dengan yang diharapkan menjadi idaman dalam penegakan hukum pidana, agar tercipta harmonisasi dalam hukum pidana. Tahap ini dapat di sebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

## **b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Apabila suatu hukum atau perundang-undangan telah mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.<sup>23</sup> Dalam hukum pidana, apabila efektivitas sanksi harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam konsep rancangan KUHP, maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila:<sup>24</sup>

- 1) Dapat mencegah dilakukannya tindak pidana;
- 2) Dapat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- 3) Dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.91.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 48.

dirasakan adil bagi orang lain. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Proses penegakan hukum tidak serta merta menerapkan apa yang ada dalam perundang-undangan atau aturan lainnya. Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>25</sup>

1) Faktor Perundang-Undangan

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mentalitas serta kepribadian yang baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum adalah salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Akan menjadi penghambat apabila aparaturnya penegak

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.5.

hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup merupakan hal pendorong tegaknya hukum yang akan diterapkan.

### 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, indikator keberhasilan penegakan hukum dilihat dari peningkatan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum.

### 5) Faktor Kebudayaan

Suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Penyesuaian terhadap nilai-nilai yang hidup dimasyarakat menjadi hal yang tidak kalah penting dalam menegakkan hukum, dan akan semakin mudah penegakan

hukumnya apabila nilai yang hidup di masyarakat dapat diakomodir oleh peraturan perundang-undangan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa adanya kepastian hukum dan akhirnya timbul keresahan. Rasa tidak adil dan kaku juga akan timbul apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Peran masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.<sup>26</sup>

### **3. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang kan diteliti.<sup>27</sup> Konseptual yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensi adalah keberadaan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 37.

<sup>28</sup> Pengertian Eksistensi, <https://kbbi.web.id/eksistensi>, diakses pada 12 Mei 2023.

- b. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>29</sup>
- c. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.<sup>30</sup>
- d. Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>31</sup>
- e. Lalu Lintas adalah gerak pindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum.<sup>32</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 15.

<sup>30</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Korlantas Polri Luncurkan ETLE Tahap I*, kominfo.go.id, 23 Maret 2021, Diakses pada 12 Mei 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33451/korlantas-polri-luncurkan-etle-nasional-tahap-i-0/berita>.

<sup>31</sup> Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, hlm 74.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

melandasi kajian tesis tentang eksistensi penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung. Selain itu, pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui eksistensi penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung yang dipaparkan oleh narasumber dan aparat penegak hukum sebagai data penunjang.<sup>33</sup>

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian dan data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder<sup>34</sup> Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak Polresta Bandar Lampung yang berhubungan dengan eksistensi penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 63.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 64.

<sup>35</sup> Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: PT. Sofmedia, hlm. 30.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.<sup>36</sup> Data sekunder terdiri dari:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang berupa jurnal, buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian tesis ini.

---

<sup>36</sup> Dewita Ramadani, *Studi Kepustakaan Mengenai Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Perencanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, Jurnal Bimbingan Konseling Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 42–52, <https://doi.org/10.22373/je.v7i1.7577>.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, berupa pendapat para ahli dalam berbagai literatur, kamus, media masa dan sebagainya.

### 3. Penentuan Narasumber

Berikut narasumber yang dijadikan informan dalam penelitian ini:

- a. BA Satlantas Polresta Bandar Lampung : 1 orang
  - b. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang +
- Jumlah: 2 orang

### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul penelitian tesis.<sup>37</sup>
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara

---

<sup>37</sup> Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 15.

dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini.<sup>38</sup>

#### b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang di peroleh serta relevansinya dengan penulisan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk di kumpul dan di susun dengan urutannya.

### 5. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, khususnya analisis kualitatif dipakai untuk aspek normatif (hukum) melalui metode deskriptif, yakni mendeskripsikan data yang didapat serta menghubungkannya untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut bisa dilihat serta ditarik kesimpulan yang memiliki sifat induktif, yakni suatu pola pikir dengan menarik kesimpulan yang memiliki sifat umum berdasarkan fakta yang memiliki sifat khusus.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm. 5.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.7.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana dan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana. Dalam Penegakan Hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku dalam peristiwa konkret. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum, jangan sampai dalam hal penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.<sup>41</sup> Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:<sup>42</sup>

#### 1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, *Loc.Cit.*

yaitu, tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*) dan pidana (*straf/punishment/poena*).

## 2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Faktor perundang-undangan memuat beberapa asas yang bertujuan untuk menjamin agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut dapat secara efektif memenuhi tujuannya dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, yang seringkali melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum sehingga menimbulkan berbagai persoalan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang terdidikan dan terampil, organisasi yang efektif, peralatan yang memadai dan dana yang memadai.
- d. Faktor masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai untuk memahami hukum dan berupaya untuk menerapkan secara tepat untuk kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Loc.Cit.

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga artinya tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Secara etimologis, kata efektif diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan, berdampak menyenangkan, bersifat aktual serta konkret.<sup>44</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana (*responsibility/criminal liability*) berkaitan dengan keadilan yaitu tentang masalah hukum dan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>45</sup> Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi

---

<sup>44</sup> Setiyanto, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan(Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4, 2017, hlm. 758

<sup>45</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 22.

pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>46</sup>

Seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban antara lain:<sup>47</sup>

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan

---

<sup>46</sup> Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 80.

<sup>47</sup> Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 153.

tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

### **C. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan tentang pengertian lalu lintas angkutan jalan secara sendiri-sendiri yakni sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan

- Angkutan Jalan, Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”;
- 2) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”;
  - 3) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Melihat rumusan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak pindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. Kendaraan yang dimaksud adalah meliputi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lalu lintas didefinisikan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Berjalan bolak-balik; hilir mudik; banyak kendaraan di jalan raya;
- 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; pedagang-pedagang di tepi jalan;
- 3) Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.

Tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- 3) Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>48</sup> Pengertian Lalu Lintas, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/lalu+lintas>, diakses pada 12 Mei 2023.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.<sup>49</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan; serang menyerang; bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>50</sup> Pelanggaran memiliki konotasi yang sangat luas. Pengertian pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Buku III KUHP. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menggunakan jalan secara tertib dan tidak melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan, atau menimbulkan kerusakan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya termasuk jalan tol, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu

---

<sup>49</sup> Christine S.T. Kansil, 2009, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hlm. 22.

<sup>50</sup> Pengertian Langgar, <https://kbbi.web.id/langgar>, diakses pada 12 Mei 2023.

lintas. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas, faktor tersebut antara lain:

- 1) Adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern;
- 2) Mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara;
- 3) Minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, dan saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.

Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Faktor Manusia

Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistim indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.<sup>52</sup>

- 2) Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak

---

<sup>51</sup> Suwardjoko Probonagoro Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, Penerbit ITB, hlm.108.

<sup>52</sup> Hobbs F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Jogjakarta, Gajahmada University Press, hlm. 334.

diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.<sup>53</sup>

### 3) Faktor Kondisi Jalan Raya

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan Suwardjoko bahwa kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 335.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 335.

Pelanggaran diatur dalam pasal 274 hingga pasal 307 dan pasal 313. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 319 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang mengatur terkait pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya aturan mengenai tindakan pelanggaran dalam lalu lintas maka masyarakat perlu untuk mematuhi sebagaimana ketentuan dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setiap orang pada saat berlalu lintas wajib untuk mematuhi aturan agar tercegah dari hal yang membahayakan. Maka setiap orang yang tidak mematuhi aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan disebut melakukan pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas adalah kejahatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan oleh pengguna jalan, baik dalam hal kelengkapan surat kendaraan, rambu-rambu lalu lintas maupun cara berkendara di jalan umum. Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang baru menyadari melanggar peraturan peraturan lalu lintas ketika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.<sup>55</sup>

Penegakan hukum lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidik tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan

---

<sup>55</sup> Berlin Situmorang, 2011, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm.13.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Penyidik kepolisian berwenang. Pengaturan mengenai pemeriksaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2012). Penanganan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan lalu lintas.

#### **D. Tinjauan Umum *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)**

Di sebuah kota berkembang atau pun kota maju salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah lalu lintas. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas menjadi hal yang marak terjadi. Adanya permasalahan tersebut sebuah kota pintar akan mengupgrade untuk membuat sistem pengawasan dan penindakan, oleh karena itu sistem yang ada terus berkembang sampai menuju kesempurnaan. Kemajuan teknologi menjadi fasilitas pemerintah untuk mengembangkan sistem dan dapat menyelesaikan masalah melalui hal tersebut.<sup>56</sup>

Penerapan tilang elektronik didasari oleh pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi

---

<sup>56</sup> Indrus Ramadhan, et al, *Penentuan Pola Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta Menggunakan Metode Analytic Network Process (ANP)*, Jurnal IKRA-ITH Informatika, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 52.

Elektronik, kemudian Pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Manfaat ETLE adalah untuk mengurangi tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.<sup>57</sup>

*Close Circuit Television* (CCTV) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time* secara 24 jam sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti

---

<sup>57</sup> Portal Informasi Indonesia. 2021. *E Tilang* Tilang Elektronik. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada 8 September 2021 pukul 08:07 WIB.

menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan *broadcast signal*.<sup>58</sup>

Cara kerja CCTV hampir sama dengan stasiun televisi, yaitu mengirimkan data berupa gambar dan suara ke sebuah monitor. Perbedaannya, stasiun televisi mengirimkan data melalui menara pemancar, sedangkan CCTV mengirimkan data melalui media kabel atau wifi yang dipasang atau dipancarkan pada sebuah monitor tersebut. Jadi, CCTV diibaratkan stasiun televisi yang hanya mengirimkan data ke satu tujuan. Itulah alasan penambahan kata *Closed Circuit*. *Closed Circuit* artinya jalur pengiriman data yang bersifat tertutup yang tidak sembarang orang mampu mengaksesnya. Penyiaran rekaman CCTV tidak secara bebas dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor spesifik terbatas yang telah disediakan.<sup>59</sup>

Adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era revolusi industri 4.0 dengan titik tumpu penggunaan data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan dalam pelaksanaan proses tilang. Sistem pelayanan tilang elektronik menjadi lebih cepat dan praktis daripada tilang konvensional. Transparansi pelayanan tilang elektronik oleh aparat penegak hukum di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan

---

<sup>58</sup> Herman Dwi Surjono, 2010, "*Membangun Course E-Learning Berbasis Moodle*", Yogyakarta: UNY Press, hlm. 18.

<sup>59</sup> Budi Cahyadi, 2014, "*Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android*", Yogyakarta: Andi Publisher, hlm. 2.

upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.<sup>60</sup>

ETLE bukanlah suatu nomenklatur yuridis yang pendefinisianya bersifat imperatif, terbatas dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang menyebut secara eksplisit kata “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*”. ETLE merubah mekanisme dalam penegakan hukum lalu lintas yang dulunya dilakukan secara konvensional oleh aparat langsung ditempat kejadian tertentu dengan kasat mata menangkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan secara langsung aparat melakukan penindakan baik itu teguran maupun penerbitan surat tilang kepada pelanggaran yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan pada prinsipnya sistem ETLE merupakan pengoptimalan penggunaan teknologi/sistem informasi dalam membantu aparat melakukan penegakan hukum, jika kita mencermati Pasal 245 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:

- a. Bidang prasarana Jalan;
- b. Bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

---

<sup>60</sup> Yuli Armala & M. Yasir, 2022, *Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro*, Jurnal Hukum, Volume 5, No. 1, Universitas Bojonegoro, hlm. 2.

- c. Bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.”

Kemudian Pasal 249 yang berbunyi:

“Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan berfungsi sebagai pusat:

- a. Kendali;
- b. Koordinasi;
- c. Komunikasi;
- d. Data dan informasi terpadu;
- e. Pelayanan masyarakat;
- f. Rekam jejak elektronik untuk penegakan hukum.

Dan 272 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

- a. “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

Lebih lanjut jika kita mencermati aturan pelaksana dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 14 Ayat (3) mengatur sebagai berikut:

“Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.”

Kemudian dalam Pasal 23 yang berbunyi:

“Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.”

Artinya dengan dua peraturan perundang-undangan tersebut saja sebenarnya sudah cukup menjadi dasar hukum penerapan sistem ETLE walaupun tidak secara eksplisit aturan-aturan tersebut menyebutkan ETLE, namun dari kedua aturan tersebut nampak jelas kehendak pembuat undang-undang yang tidak menutup peluang penggunaan teknologi yang kian waktu selalu lebih maju dan lebih canggih, sehingga penegakan hukum tidak akan tertinggal dengan kemajuan teknologi dan tentu harapannya agar kemajuan teknologi tersebut dapat membantu aparat untuk melakukan penegakan hukum, bahkan semangat untuk menggunakan teknologi/sistem informasi ini guna menunjang penegakan hukum lalu lintas dapat dengan jelas kita lihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni dalam BAB XIII tentang Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya dalam Pasal 219 Ayat (1) huruf b yakni “Pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi peralatan penegakan hukum”, dan dalam Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b yakni “ Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi modernisasi fasilitas penegakan hukum.”

Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) masih belum menyeluruh di Indonesia. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi meluncurkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional tahap I pada tanggal 23 Maret 2021. Dalam peluncuran ini ada 12 Polda yang menerapkan sistem tilang ETLE yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda DIY, Polda Jambi, Polda Sumatera Barat, Polda Riau, Polda Sulawesi Selatan, Polda Banten dan Polda Sulawesi Utara, Polda Lampung.<sup>61</sup> Selanjutnya tahap II pada tanggal 26 Maret 2022, adapun ETLE tahap kedua ini terpasang di Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Bangka Belitung, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Gorontalo, Polda Bali, Polda NTB, Polda NTT, Polda Bengkulu, Polda Papua Barat, dan Polda Papua.<sup>62</sup> Selanjutnya pada Tahap III pada tanggal 23 September 2022, ETLE yang dipasang ada di delapan Polda, yakni Polda Kepulauan Riau, Polda Aceh, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku, Polda Sulawesi Utara, serta Polda Maluku Utara. Dengan peluncuran tilang elektronik tahap 3 ini, menandakan sistem tersebut telah beroperasi di 34 Polda di seluruh wilayah Indonesia.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Sekretariat Kabinet RI, 2021, *E-TLE Nasional Diluncurkan, 12 Polda Terapkan Tilang Elektronik*, diakses melalui: E-TLE Nasional Diluncurkan, 12 Polda Terapkan Tilang Elektronik (setkab.go.id) pada Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 09.38 WIB.

<sup>62</sup> CNN Indonesia, 2022, *Kapolri Resmikan Tilang Elektronik Tahap II di 14 Polda*, diakses melalui: Kapolri Resmikan Tilang Elektronik Tahap II di 14 Polda (cnnindonesia.com) pada Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 09.38 WIB.

<sup>63</sup> Carmudi Indonesia, 2022, *HUT Ke-67 Lantas, Korlantas Polri Luncurkan Tilang Elektronik Tahap 3*, diakses melalui: HUT Ke-67 Lantas, Korlantas Polri Luncurkan Tilang Elektronik Tahap 3 (carmudi.co.id) pada Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 09.38 WIB.

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi ETLE di wilayah Kota Bandar Lampung adalah:<sup>62</sup>

- 1) Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas;
- 2) Menerobos lampu merah;
- 3) Tidak menggunakan helm;
- 4) Tidak menggunakan sabuk pengaman.

Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap 1

Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE;

- 2) Tahap 2

Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan sistem *Electronic Registration and Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan;

- 3) Tahap 3

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan dimana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Batas waktu konfirmasi adalah sampai dengan 5 hari dari terjadinya pelanggaran;

## 4) Tahap 4

Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara sampai masalah pelanggaran terselesaikan. Setelah melakukan konfirmasi, maka pihak tersebut akan menerima email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan serta mendapatkan SMS yang berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Jika pembayaran telah dilakukan maka pihak yang bersangkutan tidak perlu datang mengikuti sidang;

## 5) Tahap 5

Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Batas waktu terakhir untuk pembayaran adalah 7 hari. Jika gagal melakukan ini, maka STNK akan terblokir.

Setelah pengendara dan kendaraannya terkena pelanggaran, maka ada pihak yang terlibat pada pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini, yaitu:<sup>64</sup>

1) Polri

Polisi bertanggung jawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden. Semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, penyamoman kepada masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi mengemban tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan sungguh- sungguh, maka masyarakat pun merasa aman. Polisi memiliki Kode Etik Profesi sebagai aturan norma penuntun setiap perilaku Polisi yang telah diatur di dalam Peraturan Kapolri No. Pol 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Berkaitan dengan implementasi ETLE, kepolisian selaku pihak yang mengoperasikan sistem ETLE dan identifikasi terhadap pelanggaran;

2) Pengadilan

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kata pengadilan memiliki kata dasar yang memiliki arti:

- a). Proses mengadili;
- b). Upaya untuk mencari keadilan;
- c). Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan;
- d). Berdasar hukum yang berlaku.

---

<sup>64</sup> Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 4 No.3, hlm. 53-73.

Sedangkan menurut pasal 4 UU kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan adalah mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan membantu mencari keadilan dengan berusaha mengatasi semua hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Bentuk dari sistem peradilan ini yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pengadilan selaku pihak yg melakukan sidang secara formal dan memutus perkara;

### 3) Kejaksaan

Pada UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan RI. Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap provinsi. Berkaitan dengan ETLT tugas kejaksaan adalah mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

Pengaturan sanksi ETLE diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1);
2. Setiap pengendara yang menerobos APILL dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 2);
3. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289);
4. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi penegakan hukum pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung menghadapi beberapa tantangan, yaitu menentukan pertanggungjawaban pidana ketika pemilik kendaraan menerima surat tilang atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi yang bukan pemilik kendaraan dan terdapat kerancuan dalam pemberian sanksi pelanggaran ETLE yang mengarah pada ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapannya. Hal ini menghasilkan penindakan yang lebih bersifat administratif daripada pidana, dengan konsekuensi kurangnya efek jera yang seharusnya mampu mencegah pelanggaran lalu lintas yang membahayakan keselamatan masyarakat.
2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung yaitu faktor perundang-undangan dan faktor sarana dan fasilitas menjadi faktor dominan yang menghambat penegakan hukum pidana melalui ETLE di Bandar Lampung karena kedua faktor tersebut keterkaitannya langsung dengan kerangka hukum dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan ETLE. Meskipun demikian, faktor-faktor lain seperti faktor penegak hukum,

faktor masyarakat, dan faktor budaya juga memiliki dampak signifikan dalam penerapan ETLE. Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan ETLE.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Untuk meningkatkan eksistensi penegakan hukum pidana melalui ETLE di Kota Bandar Lampung, perlu dilakukan revisi peraturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Revisi ini harus mencakup pemisahan pertanggungjawaban pidana antara pemilik kendaraan dan pengemudi yang tidak sesuai. Dengan adanya ketentuan yang jelas, pemilik kendaraan tidak akan dipersalahkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi yang bukan pemilik kendaraan. Selain itu, perlu juga dilakukan peninjauan dan penyempurnaan terkait pemberian sanksi pidana dalam pelanggaran lalu lintas agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan peningkatan dalam pemberian sanksi pidana, diharapkan efek jera yang lebih kuat dapat tercipta, sehingga masyarakat akan lebih mematuhi aturan lalu lintas dan keselamatan jalan dapat terjamin.
2. Dalam menghadapi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana melalui ETLE di Bandar Lampung, terutama faktor dominan

yaitu faktor perundang-undangan dan faktor sarana dan fasilitas, diperlukan penyusunan undang-undang yang secara spesifik mengatur penggunaan dan penegakan hukum melalui ETLE agar terciptanya harmonisasi baik antar peraturan perundang-undangan maupun dalam penerapan dan penegakan hukumnya serta perlu dilakukan peningkatan sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ETLE. Selanjutnya, untuk faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya diperlukan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perubahan budaya yang lebih menghargai keselamatan dan ketaatan terhadap aturan lalu lintas akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib dalam berlalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.

Cahyadi, Budi, 2014, "*Home Security Membuat Webcam sebagai CCTV melalui Smartphone Android*", Yogyakarta: Andi Publisher.

C.S.T, Kansil, 2009, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta.

Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan.

Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press.

F.D, Hobbs ,1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Jogjakarta: Gajahmada University Press.

H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hamzah, Andi, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka.

Marbun, Rocky, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, Jakarta: Penerbit Visimedia.

- Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kedua* Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh, & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Saleh, Roeslan, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Situmorang, Berlin, 2011, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi, Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.
- Warpani, Suwardjoko Probonagoro, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB.

## **B. Jurnal**

- Amin, Rahman, Winda Apricilya Van Hemert, Alfin Pratama, Iren Manalu, Muhammad Fikri Al Aziz, Indah Tri Lestari S, Ishanti Nurjanah Rahayu R, 2022, Penyuluhan Hukum Budaya Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya Menurut Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 05 Nomor 02.

- Armala, Yuli & M. Yasir, 2022, Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro, Jurnal Hukum, Volume 5, No. 1, Universitas Bojonegoro.
- Cuaca, Navanya Gabriel, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Hans Christoper Krisnawangsa, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 18 No.2.
- Ghazali, Ahmad. Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan, Jurnal Hukum Al' Adl Volume 14 Nomor 2, 19 Juli 2022.
- Maroni, dkk, 2019, Humanistic Law Enforcement As The Application, Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila, Journal Of Legal, Ethocal and Regulatory Issues, Volume. 22, Issue 4.
- Ramadani, Dewita, 2021, Studi Kepustakaan Mengenai Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Perencanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah, JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling 7, No. 1.
- Ramadhan, Indrus, et al, 2021, Penentuan Pola Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta Menggunakan Metode Analytic Network Process (ANP), Jurnal IKRA-ITH Informatika, Vol. 5, No. 1.
- Setiyanto, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4.
- Suryaningsih, 2020, Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya dengan Penegakan Hukum, Jurnal Jendela Hukum Volume 7 Nomor 02.
- Yuanda, Ayu Christina Wati, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 4(3).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas.

### **D. Internet**

Asrul Septian Malik. 2021. Lokasi Kamera Tilang Elektronik di Bandar Lampung. Diakses melalui: [m.lampost.co](http://m.lampost.co).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik. 2017. Transportasi Sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional. Diakses melalui: [dephub.go.id](http://dephub.go.id).

Carmudi Indonesia. 2022. HUT Ke-67 Lantas, Korlantas Polri Luncurkan Tilang Elektronik Tahap 3. Diakses melalui: [carmudi.co.id](http://carmudi.co.id).

CNN Indonesia. 2022. Kapolri Resmikan Tilang Elektronik Tahap II di 14 Polda. Diakses melalui: [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com).

Detik News. 2011. Polda Metro Imbau Warga Laporkan Oknum Polantas yang Lakukan Pungli. Diakses melalui: [news.detik.com](http://news.detik.com).

ETLE Polda Lampung. Discussion ETLE. Diakses melalui: [etle-lampung.info](http://etle-lampung.info).

Humas Polres Lamtim. 2023. Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang). Diakses melalui: [polreslampungtimur.com](http://polreslampungtimur.com).

Humas Sekretariat Kabinet RI. 2021. Berlaku Mulai 12 Juli, PPKM Darurat Diberlakukan di 15 Kab/Kota Luar Jawa-Bali. Diakses melalui: [setkab.go.id](http://setkab.go.id).

-----, 2021. E-TLE Nasional Diluncurkan, 12 Polda Terapkan Tilang Elektronik. Diakses melalui: [setkab.go.id](http://setkab.go.id).

Indonesia Baik.id. 2023. Tilang Manual Berlaku Lagi. Diakses melalui: [indonesiabaik.id](http://indonesiabaik.id)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Eksistensi, diakses melalui: [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id).

-----, Pengertian Lalu Lintas, diakses melalui: [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id).

-----, Pengertian Langgar, diakses melalui: [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id).

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. Korlantas Polri Luncurkan ETLE Tahap I. Diakses melalui: [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id).

Korlantas Polri. 2021. Ini Mekanisme Kerja Tilang Elektronik ETLE. Diakses melalui: [korlantas.polri.go.id](http://korlantas.polri.go.id).

Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2023. Profil PKP Kota Bandar Lampung. Diakses melalui: [perkim.id](http://perkim.id).

Portal Informasi Indonesia. 2021. E-Tilang-Tilang Elektronik. Diakses melalui: [indonesia.go.id](http://indonesia.go.id).

Salda Andala. 2023. 250 Pelanggaran Lalu Lintas Sehari, Pengendara Ganti Plat Palsu Hindari E-Tilang. Diakses melalui: [m.lampost.co](http://m.lampost.co).

Stefani Wijaya. 2022. E-TLE Resmi Terpasang di Seluruh Indonesia Mulai Hari Ini. Diakses melalui: [beritasatu.com](http://beritasatu.com).